



**PUTUSAN**

Nomor 0063/Pdt.G/2019/PA.TLG

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Taliwang yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, tempat tanggal lahir Tepas 15 April 1977, umur 41 tahun, agama islam, pendidikan terakhir SI, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), tempat tinggal di Dusun Tonyong, RT. 004 RW. 002, Desa Kemuning, Kecamatan Sekongkang, Kabupaten Sumbawa Barat, Selanjutnya disebut sebagai, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Melawan

Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, Tempat tanggal lahir Sumbawa Besar 18 Januari 1979, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, Pekerjaan Tenaga Honorer, tempat Tinggal di Jln.Garuda, RT. 001 RW. 001, Belakang KPPN, Desa Labuhan Sumbawa, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa, Selanjutnya disebut sebagai "Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Telah mendengar keterangan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan dalam surat permohonannya tertanggal 22 Februari 2019 yang terdaftar dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Taliwang Nomor 0063/Pdt.G/2019/PA.TLG, tanggal 22 Februari 2019 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;

1. Bahwa pada tanggal 17 Mei 2003, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Hal. 1 dari 27 hal. Put. No. 0063/Pdt.G/2019/PA. TLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Taliwang, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah nomor : 168/14/V/2003, tertanggal 17 Mei 2003;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di kos-kosan yang beralamatkan di Dusun Tonyong, Desa Kemuning, Kecamatan Sekongkang, Kabupaten Sumbawa Barat selama 12 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di kediaman bersama yang beralamatkan di Dusun Tonyong, Desa Kemuning, Kecamatan Sekongkang, Kabupaten Sumbawa Barat;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa sejak awal Agustus 2018, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk di rukunkan lagi yang di sebabkan antara lain :
  - Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena belum ada anak;
  - Termohon suka cemburu kepada Pemohon tanpa alasan yang jelas;
  - Termohon tidak terlalu memperhatikan keluarga Pemohon;
  - Sikap Termohon yang selalu ikut serta kemana Pemohon pergi, sehingga Pemohon merasa terganggu;
5. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut pada tanggal 27 Oktober 2018, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah selama 4 bulan, Pemohon telah menyerahkan Termohon ke adik Termohon;
6. Bahwa upaya damai telah dilakukan oleh keluarga Pemohon juga keluarga Termohon, namun tidak berhasil;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang Sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon
8. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;  
Berdasarkan alasan/dalil –dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Taliwang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Hal. 2 dari 27 hal. Put. No. 0063/Pdt.G/2019/PA. TLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PRIMER:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi) untuk menjatuhkan thalak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi) di depan sidang Pengadilan Agama Taliwang setelah putusan berkekuatan hukum tetap;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDER:**

Atau apabila pengadilan berpendapat lain mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dan oleh Majelis Hakim telah diusahakan perdamaian melalui Mediasi sebagaimana dikehendaki Perma Nomor 1 Tahun 2016 yang dipimpin oleh Mediator **HJ. MUNIROH, S.Ag.,S.H.,MH.** akan tetapi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan dalam sidang tertutup untuk umum dan Pemohon menyatakan tetap akan mempertahankan isi permohonannya tersebut tanpa ada perubahan maupun penambahan:

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, Termohon telah memberikan jawaban sekaligus gugatan Rekonvensi secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

**DALAM KONVENSI :**

1. Bahwa Termohon menolak semua dalil Permohonan Pemohon kecuali yang yang secara tegas diakui oleh Termohon dalam jawaban ini ;
2. Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon terikat perkawinan yang sah yang menikah pada tanggal 17 Mei 2003 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Taliwang, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 168/14/V/2003 ;
3. Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan layaknya suami isteri hidup rukun dan belum dikaruniai anak keturunan serta tinggal di Dusun Tonyong Desa Kemuning selama 16 tahun berjalan ;
4. Bahwa tidak benar apa yang dikatakan oleh Pemohon dalam surat permohonannya pada posita nomor 4 yang menyatakan bahwa Termohon dan Pemohon mulai tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran dikarenakan :  
4.1 belum memiliki anak keturunan, karena Termohon mengetahui kualitas Iman Pemohon bahwa anak, rejeki dan lainnya adalah Taqdir Allah yang kita selaku

Hal. 3 dari 27 hal. Put. No. 0063/Pdt.G/2019/PA. TLG



hamban-Nya hanya dituntut untuk berusaha dan selama 16 tahun berjalan antara Pemohon dan Termohon menerima dengan lapang dada seraya selalu berusaha yang maksimal ;

4.2 Cemburu tanpa alasan. Cemburu itu karena dasar cinta, bila tidak ada cemburu yang positif ini maka sesungguhnya Termohon sudah bercerai sejak dulu karenanya Pemohon terlalu membuat alasan di luar batas kemampuan ;

4.3 Menganggap Termohon selalu mengikuti Pemohon pergi kemana-mana karena setiap bepergian Termohon selalu bertanya kepada Pemohon akan keikutsertaan Termohon. Bila tidak diizinkan maka Termohon pun tidak akan ikut serta bepergian bersama Pemohon. Untuk Bapak hakim ketahui bahwa saat itu Termohon adalah berstatus sebagai Isteri bukan mata-mata atau spionase.

5. Bahwa karena alasan pada posita nomor 4 tersebut Termohon dirugikan dalam masalah hubungan rumah tangga menjadi retak sehingga berujung di Pengadilan ini tanpa dilalui dengan proses mediasi di kalangan keluarga, baik dengan orang tua Termohon maupun saudara Termohon.

6. Bahwa benar posita angka 7 Pemohon sudah tidak mampu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah karena Pemohon telah menjalin hubungan asmara dengan wanita lain.

**DALAM REKONVENSI :**

1. Bahwa hal-hal yang telah diajukan dalam Jawaban Konvensi tersebut di atas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Gugatan Rekonvensi ini ;
2. Bahwa Termohon selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon adalah Tergugat Rekonvensi ;

3. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi selaku seorang suami sekaligus selaku kepala rumah tangga yang telah memiliki tanggung jawab terhadap keluarganya, dengan sengaja telah melalaikan kewajibannya serta menelantarkan Penggugat Rekonvensi selaku isterinya, maka dengan demikian Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mempunyai suatu kewajiban yang harus dipenuhinya yaitu harus membayar nafkah terhutang kepada Penggugat Rekonvensi selaku Isterinya dan nafkah terhutang, Nafkah Iddah dan Mut'ah dengan perincian sebagai berikut :

3.1 Nafkah terhadap isteri yang terhutang Rp. 50.000 x 3 = Rp. 150.000,- (*seratus lima puluh ribu rupiah*) per hari x 6 (enam) bulan = Rp. 27.000.000,- (*dua puluh tujuh juta rupiah*);

3.2 Nafkah Iddah Rp. 15.000.000,- (*lima belas juta rupiah*) ;

3.3 Nafkah Mut'ah Rp. 50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*) ;

Hal. 4 dari 27 hal. Put. No. 0063/Pdt.G/2019/PA. TLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa mengingat Tergugat Rekonsvensi adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) UPTD Balai Penyuluh Pertanian Perkebunan dan Peternakan Kecamatan Sekongkang Kabupaten Sumbawa Barat mempunyai gaji tetap, maka mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini berkenan untuk menetapkan biaya pada posita 3 yang dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsvensi melalui gaji bulanan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsvensi terhitung sejak perkara ini diputus oleh Pengadilan Agama Taliwang ;
5. Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Sumbawa Barat No. 848/08/BKD/2019 Tanggal 20 Februari 2019 point kedua yang berbunyi : “Pegawai negeri Sipil yang bersangkutan wajib memberikan 1/2 (setengah) dari bagian gaji kepada bekas isteri’.
6. Bahwa setelah perceraian antara Penggugat Rekonsvensi dan Pemohon Rekonsvensi terjadi, Tergugat Rekonsvensi harus pula memenuhi kewajibannya untuk memberi Nafkah Iddah kepada Penggugat Rekonsvensi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 39 PP No. 9 Tahun 1979 jo. Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, adapun total jumlah Nafkah Iddah adalah Rp. 15.000.000,- (*lima belas juta rupiah*) dan harus diberikan secara tunai pada saat Ikrar Thalaq diucapkan oleh pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsvensi di hadapan Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini ;
7. Bahwa sebagaimana dimaksud pada Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena thalaq, maka bekas suami wajib memberikan Mut’ah kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsvensi selaku bekas isterinya, adapun mengenai Mut’ah yang wajib diberikan oleh Pemohon Konvensi/Penggugat Rekonsvensi adalah Rp. 50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*) dan harus diberikan secara tunai pada saat Ikrar Thalaq diucapkan oleh Pemohon Konvensi/Tenggugat Rekonsvensi di hadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini ;
8. Bahwa sebagaimana dimaksud pada Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, Janda atau Duda Cerai masing-masing berhak  $\frac{1}{2}$  (setengah) dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Adapun jenis harta bersama tersebut adalah berupa :
  - 8.1 1 (satu) buah rumah tinggal permanen yang terletak di Dusun Tonyong RT. 004/002 Desa Kemuning Kecamatan Sekongkang dengan luas tanah 1,5 are dan ukuran rumah 9x11 meter dengan batas-batas sebagai berikut :
    - Sebelah Barat : Tanah Kebun Abdul Rauf
    - Sebelah Selatan : Rumah H. Wilni, S.Pd.I.
    - Sebelah Timur : Tanah Kebun Safaruddin

Hal. 5 dari 27 hal. Put. No. 0063/Pdt.G/2019/PA. TLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Sebelah Utara : Tanah Kebun Masraya

8.2 1 (satu) buah kendaraan roda empat merk Honda Brio Satya E warna Merah yang dibeli pada tahun 2016 dengan Nomor Polisi F 1150 CU ;

8.3 Beberapa ekor sapi yang jumlahnya tidak diketahui oleh Termohon karena Pemohon tidak pernah terbuka dengan jumlah sapi yang dimiliki selama 16 tahun berjalan perkawinan Termohon dan Pemohon ;

agar dapat dibagi pada saat Ikrar Thalaq diucapkan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi di hadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini ;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan pertimbangan tersebut di atas, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Taliwang berkenan memeriksa dan memutus perkara sebagai berikut:

## **DALAM KONVENSI :**

1. Mengabulkan permohonan Cerai Thalaq Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

## **DALAM REKONVENSI :**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi putus karena perceraian ;
3. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar nafkah terhutang Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi selaku isteri sebesar Rp. 27.000.000,- (*Dua puluh tujuh juta rupiah*) secara tunai pada saat Ikrar Thalaq diucapkan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi di hadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini ;
4. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk memberi nafkah Iddah kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi selaku isteri sebesar Rp. 15.000.000,- (*lima belas juta rupiah*) secara tunai pada saat Ikrar Thalaq diucapkan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi di hadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini ;
5. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi memberikan 1/2 (setengah) dari gaji kepada bekas isteri berdasarkan Keputusan Bupati Sumbawa Barat No.

Hal. 6 dari 27 hal. Put. No. 0063/Pdt.G/2019/PA. TLG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

848/08/BKD/2019 Tanggal 20 Februari 2019 point kedua yang berbunyi “Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan wajib memberikan  $\frac{1}{2}$  (setengah) dari bagian gaji kepada bekas isteri” (Termohon/Penggugat Rekonvensi) ;

6. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi memberi Mut’ah kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi selaku isteri sebesar Rp. 50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*) secara tunai pada saat Ikrar Thalaq diucapkan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi di hadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini ;
7. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk memberikan  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian harta bersama tersebut kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi ;
8. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

## SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan replik sekaligus jawaban Rekonvensi secara tertulis :

## DALAM KONVENSI :

1. Bahwa Pemohon menolak semua jawaban Termohon kecuali yang secara tegas diakui oleh Pemohon dalam jawaban Ini.
2. Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon terikat perkawinan yang sah yang menikah pada tanggal 17 Mei 2003 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Taiwang, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 168/14/V/2003
3. Bahwa Benar antara Pemohon dan termohon telah berhubungan layaknya suami istri hidup rukun dan belum dikaruniai anak keturunan serta tinggal di Dusun Tonyong Desa Kemuning selama 16 tahun berjalan
4. Bahwa tidak Benar jawaban yang disampaikan oleh Termohon bahwa :
  - a. Belum memiliki anak bukan penyebab tidak harmonisnya Rumah tangga Pemohon dan Termohon padahal beberapa kali sering terjadi diskusi bahkan berakhir pertengkaran karena membahas masalah keturunan. Bahkan Pemohon pernah mengajukan rencana mengadopsi anak tapi Termohon Menolak.
  - b. Cemburu Tanpa alasan : Pemohon insya Allah bisa membedakan antara cemburu karena cinta dengan cemburu Buta. Cemburu yang dilakukan berulang ulang terhadap Pemohon dengan perempuan ( Istri orang ) tanpa

Hal. 7 dari 27 hal. Put. No. 0063/Pdt.G/2019/PA. TLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti yang jelas, apakah itu yang namanya Cinta? Bagaimana kalau Pemohon sampai dituduh atau dipukul mengganggu istri Orang ?

- c. Bahwa mengikuti Pemohon kemana mana selalu minta izin terlebih dahulu, BENAR tapi ketika pemohon menolak untuk diajak Termohon marah, bahkan menangis akhirnya dengan berat hati Pemohon mengalah untuk mengajak Termohon walaupun Pemohon merasa terganggu. Menurut Pemohon Istri yang selalu ikut kemana Suami pergi berarti Istri tersebut tidak percaya lagi sama Suaminya.

5. Bahwa tidak benar masalah Rumah tangga Pemohon dan Termohon berujung di Pengadilan ini tidak melalui mediasi dengan keluarga Termohon. Sebelum Termohon pergi meninggalkan Rumah ( Dusun Tonyong Desa Kemuning Kecamatan Sekongkang Kab. Sumbawa Barat ) Pemohon meminta Saudara Termohon untuk datang ke Sekongkang guna membantu menyelesaikan masalah Rumah tangga kami, bahkan sebelum saudaranya Termohon datang Pemohon menyampaikan masalah Rumah tangga kami Via WA (WhatsApp) terjadi diskusi diantara kami dan Pemohon meminta kepada Saudaranya Termohon Untuk datang langsung ke Sekongkang. Pada Tanggal 27 oktober 2018 jam 03.00 Wita Saudaranya Termohon sampai di Sekongkang dan kami langsung diskusi, tapi kami tidak menemukan titik temu akhirnya Pemohon meminta pertimbangan untuk saling mengevaluasi diri sebaiknya Pemohon dan Termohon untuk tidak satu Rumah Lagi . Pemohon tawarkan apakah Pemohon yang ke luar dari rumah atau Termohon, akhirnya hasil diskusi yang panjang termohon memutuskan untuk ikut Saudaranya pulang ke Bogor sambil kami berharap bahwa akan ada solusi terbaik dari masalah ini.
6. Tidak Benar keretakan Rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Pemohon ada hubungan asmara dengan wanita lain.

## DALAM REKONVENSI

1. Bahwa Pemohon menolak semua dalil permohonan Termohon kecuali yang secara tegas diakui oleh Pemohon dalam jawaban Ini.
3. Bahwa Tidak benar Tergugat rekonvensi selaku suami sekaligus selaku kepala rumah tangga yang telah memiliki tanggung jawab terhadap keluarganya dengan sengaja telah melalaikan kewajibannya serta menelantarkan Penggugat Rekonvensi selaku istrinya. Tergugat rekonvensi tidak memberikan uang belanja harian kepada Penggugat Rekonvensi karena penggugat pergi meninggalkan Tergugat rekonvensi dengan bekal tabungan di rekening banknya. Selama lebih kurang 8 tahun Tergugat rekonvensi tidak

Hal. 8 dari 27 hal. Put. No. 0063/Pdt.G/2019/PA. TLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perna melihat berapa saldo tabungan di rekening penggugat Rekonvensi sementara Tergugat Rekonvensi selalu memberikan semua gaji bulanan dan ditambah dengan pemberian lain diluar gaji yang jumlahnya tidak tetap ., Tergugat Perna meminta untuk melihat saldo rekening tapi penggugat tidak perna mau memberikan. Sehingga Tergugat beranggapan bahwa tabungan penggugat dari hasil usaha bersama dengan tergugat masih ada dan cukup untuk bekal proses cerai thalaq ini berjalan. Sehingga dengan itu :

3.1 Tergugat rekonvensi menolak untuk membayar Nafkah terhutang sebesar Rp.27.000.000 ( Dua Puluh Tujuh Juta Rupiah)

3.2. Tergugat rekonvensi Menolak untuk memberikan Nafkah idda ke Penggugat Rekonvensi Sebesar RP.15.000.000 ( Lima Belas Juta Ruiah) namun tergugat hanya mampu memberikan sebesar Rp.3.000.000 ( Tiga Juta Rupiah ) selama 3 bulan (selama masa iddah)

3.3. Tergugat rekonvensi Menolak untuk memberikan Nafkah Mut'ah sebesar RP. 50.000.000 (Lima Puuh Juta Rupiah ) namun tergugat hanya mampu memberikan nafkah Mut'ah sebesar RP.3.000.000 ( Tiga Juta Rupiah ).

4. Tergugat rekonvensi Menolak Gugatan Penggugat rekonvensi untuk Nomor 4 dan 5 dalam Rekonvensi

5. Jawaban Tergugat konvensi untuk Nomor 6 dan 7 dalam Rekonvensi sudah terjawab di nomor 3 poin 2 dan 3 di atas ( Jawaban dalam Rekonvensi Tergugat )

6. Bahwa Tergugat rekonvensi menerima untuk membagi masing masing  $\frac{1}{2}$  ( setengah) dari harta bersama antara Tergugat rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi. Adapun harta tersebut antara lain :

6.1. 1 (satu) buah Rumah tinggal Permanen yang teretak di dusun Tonyong Desa Kemuning Kecamatan Sekongkang dengan Luas tanah 1,5 Are dan ukuran rumah 9 x 10 M<sup>2</sup>.

6.2. 1 (satu) buah kendaraan roda empat merk Brio satya E warna merah dengan nomor polisi F 1150 CU

6.3. 1 (satu) buah kendaraan bermotor rodah Dua merk Honda Supra XX yang dibeli tahun 2009

6.4. Sementara gugatan penggugat konvensi untuk beberapa ekor sapi tergugat menyatakan menolak karena sesungguhnya itu pernyataan yang mengada ada dan sesungguhnya sapi itu tidak ada.

Hal. 9 dari 27 hal. Put. No. 0063/Pdt.G/2019/PA. TLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan jawaban dan tanggapan Tergugat rekonsensi di atas, Tergugat Rekonsensi memohon kepada Yang Muia Majelis Hakim Pengadilan Agama Taiwang berkenan memutuskan perkara sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan cerai Thalaq Pemohon konvensi / Tergugat Rekonsensi untuk seluruhnya
2. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonsensi penggugat rekonsensi untuk sebagian dan menolak gugatan rekonsensi penggugat rekonsensi selebihnya.
3. Menolak untuk menghukum Pemohon Konvensi /Tergugat Rekonsensi membayar nafkah terhutang Termohon konvensi/Penggugat Rekonsensi sebesar Rp.27.000.000 (Dua Puluh Tujuh Juta Rupiah)
4. Menerima kesanggupan Pemohon konvensi/Tergugat Rekonsensi untuk memberikan nafkah Iddah kepada Termohon Konvensi/Penggugat rekonsensi sebesar Rp.3.000.000 (Tiga Juta Rupiah )
5. Tidak menghukum Pemohon konvensi / Tergugat rekonsensi untuk memberikan  $\frac{1}{2}$  ( setengah) dari gaji kepada bekas istri/termohon konvensi
6. Menerima kesanggupan Pemohon konvensi /Tergugat Rekonsensi untuk memberikan nafkah Mut'ah kepada Termohon Konvensi/Penggugat rekonsensi sebesar Rp.3.000.000 (Tiga Juta Rupiah )
7. Membantu untuk membagikan harta bersama antara Pemohon dan termohon konvensi sesuai dengan aturan dan perundang undangan yang berlaku.

## SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil adilnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Termohon menyampaikan duplik sekaligus

Replik rekonsensi secara tertulis :

1. Bahwa apa yang Termohon sampaikan pada sidang yang pertama adalah benar adanya karena itu adalah gambaran kehidupan yang Pemohon lalui karena semua ulah Pemohon ;
2. Bahwa jawaban yang disampaikan Pemohon pada point nomor :
  - a. 4.a) adalah memutarbalikkan fakta. Mengapa Termohon mengatakan demikian? Karena Pemohon sering mengancam dengan kata-kata "HATI-HATI KARENA KITA TIDAK PUNYA ANAK". Secara hukum ini adalah bentuk ancaman Pemohon terhadap Termohon, termasuk yang terkait dengan adopsi anak yang mana Termohon tidak pernah menolak namun bertindak lebih selektif dalam mengambil anak angkat ;
  - b. 4.b) Bahwa Pemohon telah menjalin hubungan asmara sejak bulan Agustus 2018, yang mana Pemohon sering melakukan kontak person melalui telephone

Hal. 10 dari 27 hal. Put. No. 0063/Pdt.G/2019/PA. TLG



selular dengan seorang wanita yang bernama IYUL YANDARI alias YUL. Ketika Termohon mengonfirmasi hubungan tersebut, Pemohon selalu berkilah bahwa YUL adalah rekan kerja. Sepanjang hubungan Pemohon dengan YUL tersebut, selular yang biasanya Termohon bisa membukanya telah diberi password sampai kasus ini terjadi bahkan Termohon pernah memergoki Pemohon berduaan dengan YUL tersebut di kamar pribadi wanita tersebut.

3. Bahwa dalam jawaban Rekonvensi point 3, Termohon maksudkan adalah tanggungjawab suami (Pemohon) sesuai aturan dan perundang-undangan yang berlaku sejak Termohon diusir dari rumah pada tanggal 28 Oktober 2018 sampai dengan hari ini. Jadi, Termohon tetap menuntut Pemohon dengan perincian sebagai berikut :
  - a. Nafkah terhadap isteri yang terhutang Rp. 50.000 x 3 kali makan = Rp. 150.000,- (*seratus lima puluh ribu rupiah*) per hari x 6 (enam) bulan = Rp. 27.000.000,- (*dua puluh tujuh juta rupiah*);
  - b. Nafkah Iddah Rp. 15.000.000,- (*lima belas juta rupiah*) ;
  - c. Nafkah Mut'ah Rp. 50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*)
4. Bahwa untuk point 6 (enam) adalah hasil musyawarah Termohon dengan Pemohon bahwa rumah yang terletak di RT. 004/002 Dusun Tonyong Ds. Kemuning Kec. Sekongkang adalah menjadi bagian Pemohon sedangkan 7. 2. 1 (satu) buah kendaraan roda empat merk Honda Brio Satya E warna Merah Nomor Polisi F 1150 CU tahun 2016 dan sepeda motor merk Honda Supra X Nomor Polisi EA 2694 KA Tahun 2010 menjadi milik Termohon. Mohon kiranya Majelis Hakim dapat mengukuhkannya dalam Amar Putusan ;
5. Dalam Konvensi point 4 (empat) bahwa sesuai dengan Keputusan Bupati Sumbawa Barat No. 848/08/BKD/2018 Tanggal 20 Februari 2019 point kedua yang berbunyi : “Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan wajib memberikan 1/2 (setengah) dari bagian gajinya kepada bekas isteri”. Hal ini merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Pasal 8, maka tidaklah wajar Pemohon mengingkari peraturan yang berlaku hanya untuk mencari selamat.
6. Bahwa pada point 5, adik kandung Termohon telah diminta datang untuk melakukan mediasi namun Pemohon tetap pada pendiriannya dengan mengatakan “TIDAK SANGGUP BERSAMA DALAM SATU RUMAH”. Perkataan Pemohon telah menutup rapat pintu mediasi yang berujung pada kondisi ada yang tinggal di rumah dan ada yang harus keluar dari rumah, yang akhirnya Termohon yang

Hal. 11 dari 27 hal. Put. No. 0063/Pdt.G/2019/PA. TLG



- mengalah dan mencari tempat tinggal sementara. Namun melihat situasi dan kondisi seperti ini Termohon mengambil inisiatif dan sebagai langkah korektif Termohon dan Pemohon, Termohon mengambil keputusan untuk tinggal sementara di Sumbawa rumah orang tua Termohon setelah mendapat izin dari orang tua ;
7. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Termohon mohon agar Majelis Hakim segera menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi : -----
- Mengabulkan Replik Pemohon seluruhnya ; -----
  - Mengabulkan permohonan Termohon sebagai berikut :
    - Nafkah terhadap isteri yang terhutang Rp. 50.000 x 3 kali makan = Rp. 150.000,- (*seratus lima puluh ribu rupiah*) per hari x 6 (enam) bulan = Rp. 27.000.000,- (*dua puluh tujuh juta rupiah*) ;
    - Nafkah Iddah Rp. 15.000.000,- (*lima belas juta rupiah*) ;
    - Nafkah Mut'ah Rp. 50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*)
  - Menetapkan rumah yang terletak di RT. 004/002 Dusun Tonyong Ds. Kemuning Kec. Sekongkang adalah menjadi bagian PEMOHON, sedangkan 1 (satu) buah kendaraan roda empat merk Honda Brio Satya E warna Merah Nomor Polisi F 1150 CU dan sepeda motor merk Honda Supra X Nomor Polisi EA 2694 KA menjadi milik TERMOHON ;
  - Membebaskan Termohon dari semua biaya perkara.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

- I. Surat :
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, Nomor 5207041504770003, tanggal 03 Mei 2018, yang dikeluarkan oleh Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kabupaten Sumbawa Barat, bukti surat tersebut telah ditempel dengan Materai secukupnya dan dinazagelen oleh Petugas Pos serta dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Taliwang, dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, **lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;**
  - Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 168/14/V/2013 tertanggal 17 Mei 2003 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, bukti surat tersebut telah ditempel dengan Materai secukupnya dan dinazagelen oleh Petugas Pos serta dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Taliwang, dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, **lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;**

II. Saksi-saksi ;

Hal. 12 dari 27 hal. Put. No. 0063/Pdt.G/2019/PA. TLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Nama Saksi**, saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah sepasang suami isteri yang menikah di Taliwang 16 tahun yang lalu;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di Dusun Tonyong, Desa Kemuning, Kecamatan Sekongkang, Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun sejak sekitar 2 (dua) tahun lebih, sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah karena Pemohon dengan Termohon belum memiliki anak dan sikap Termohon yang sering cemburu dan kurang memperhatikan keluarga Pemohon;
- Bahwa Termohon sering tidak mau diajak pulang ke rumah keluarga Pemohon dan kadang lebaran pulang kadang tidak;
- Bahwa Termohon selalu ingin mengikuti kemanapun Pemohon pergi meskipun dalam rangka tugas dinas luar karena Termohon cemburu dan hal itu sangat mengganggu aktifitas Pemohon sebagai ASN;
- Bahwa telah terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon sekitar 4 (empat) bulan lebih;
- Bahwa setahu saksi upaya damai sudah dilakukan pihak keluarga namun tidak berhasil;

2. **Nama Saksi**, saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah sepasang suami isteri yang telah menikah tahun 2003;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di Dusun Tonyong, Desa Kemuning, Kecamatan Sekongkang, Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah karena Pemohon dengan Termohon belum memiliki anak dan sikap Termohon yang sering cemburu;

Hal. 13 dari 27 hal. Put. No. 0063/Pdt.G/2019/PA. TLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon sudah diserahkan oleh Pemohon ke saudaranya;
- Bahwa Termohon selalu ingin mengikuti kemanapun Pemohon pergi meskipun dalam rangka tugas karena Termohon cemburu;
- Bahwa telah terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon sekitar 4 (empat) bulan lebih;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan bukti di persidangan untuk meneguhkan dalil jawaban maupun gugatan Rekonvensinya;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak mengajukan kesimpulan secara lisan Pemohon tetap pada permohonannya ingin bercerai begitu pula Termohon tetap pada jawaban dan tidak keberatan bercerai dan dengan syarat dipenuhi tuntutananya selengkapanya telah terurai dengan jelas dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini dan kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM KONVENSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, baik secara langsung maupun secara kekeluargaan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis hakim berpendapat ketentuan pasal 154 RBg Jo. Pasal 82 Undang-Undang No.07 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon juga telah ditempuh melalui proses Mediasi sebagaimana dikehendaki Perma No.01 Tahun 2016 yang dipimpin oleh Mediator **Hj. Muniroh, S.Ag.,S.H., M.H.** akan tetapi tidak berhasil oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan mediasi tersebut di pengadilan telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada pokoknya perkara ini adalah Cerai Talak dengan alasan bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan

Hal. 14 dari 27 hal. Put. No. 0063/Pdt.G/2019/PA. TLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran disebabkan Pemohon dan Termohon belum memiliki anak dan Termohon yang sering cemburu dan selalu mengikuti kemanapun Pemohon pergi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon tentang pernikahan antara keduanya, tentang tempat tinggal setelah menikah dan selama menikah belum dikaruniai orang anak diakui secara murni kebenarannya oleh Termohon maka hal tersebut telah menjadi fakta hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa dalil Permohonan Pemohon tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran diakui secara murni kebenarannya oleh Termohon dan meskipun pengakuan murni berdasarkan pasal 1925 KUH Perdata melekat nilai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan (***Volledig, Bindende En Beslissende Bewijskracht***) namun dalam perkara perceraian adalah rawan terhadap kebohongan dan penyelundupan hukum maka sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 863.K/Pdt/1990, tanggal 28 Nopember 1991, tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan atas pengakuan dan pengakuan tersebut merupakan bukti permulaan yang harus dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan yang menjadi dasar permohonan Pemohon harus dibuktikan dan hal ini sejalan dengan ketentuan pasal 283 RBG menyatakan bahwa ***“Barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu”***;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dan alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1- P.2 yang telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Fotokopi KTP) merupakan Akta Autentik yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang bersifat mengikat dan sempurna, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon adalah warga negara yang tercatat secara administrasi sebagai penduduk yang berdomisili / bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Taliwang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah), yang merupakan Akta Otentik (AO) yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat yang telah dikuatkan dengan pengakuan Termohon, maka telah terbukti dan menjadi fakta hukum tetap bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan

Hal. 15 dari 27 hal. Put. No. 0063/Pdt.G/2019/PA. TLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya belum pernah bercerai, sehingga Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara a quo;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti 2 orang saksi dan mereka termasuk orang yang tidak dilarang sebagai saksi, memberikan keterangan di bawah sumpah, diperiksa dalam persidangan seorang demi seorang, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sesuai Pasal 171, 172, 175 RBg namun hanya 2 orang saksi saja yang dapat menyebutkan sebab pengetahuannya dan keterangan satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, dengan demikian 2 orang saksi telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai Pasal 308 dan 309 RBg serta mereka terdiri dari 2 orang saksi telah memenuhi batas minimal pembuktian saksi, sehingga 2 orang saksi yang diajukan Pemohon dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi **Nama Saksi** menerangkan permasalahan dalam rumah tangga karena Pemohon dan Termohon belum memiliki anak dan sikap Termohon yang sering cemburu dan selalu ingin mengikuti kemanapun Pemohon pergi serta telah terjadi pisah tempat tinggal selama 4 (empat) bulan lebih demikian halnya saksi **Nama Saksi** menerangkan permasalahan dalam rumah tangga karena Pemohon dan Termohon belum memiliki anak dan sikap Termohon yang sering cemburu dan selalu ingin mengikuti kemanapun Pemohon pergi serta telah terjadi pisah tempat tinggal selama 4 (empat) bulan lebih karena Pemohon telah menyerahkan Termohon kepada saudaranya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi di atas diperoleh berdasarkan penglihatan, pendengaran dan pengalamannya secara langsung terhadap permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dengan demikian terbukti menurut hukum rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terlibat dalam perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus disebabkan Pemohon dan Termohon belum memiliki anak dan sikap Termohon yang sering cemburu dan selalu ingin mengikuti kemanapun Pemohon pergi ;

Menimbang, bahwa dalam proses jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi kesepakatan tentang harta gono gini yang tidak lagi dipersoalkan oleh Pemohon dan Termohon serta kesepakatan tentang nafkah lampau, nafkah iddah dan mut'ah yang akan diberikan Pemohon kepada Termohon total Sejumlah Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sehingga oleh Majelis Hakim hal – hal terkait kesepakatan tersebut tidak akan dipertimbangkan lagi;

Hal. 16 dari 27 hal. Put. No. 0063/Pdt.G/2019/PA. TLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon dan Jawaban Termohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun sejak sekitar 2 (dua) tahun lebih, sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah karena Pemohon dengan Termohon belum memiliki anak dan sikap Termohon yang sering cemburu dan kurang memperhatikan keluarga Pemohon;
- Bahwa Termohon sering tidak mau diajak pulang ke rumah keluarga Pemohon dan kadang lebaran pulang kadang tidak;
- Bahwa Termohon selalu ingin mengikuti kemanapun Pemohon pergi meskipun dalam rangka tugas dinas luar karena Termohon cemburu dan hal itu sangat mengganggu aktifitas Pemohon sebagai ASN;
- Bahwa telah terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon sekitar 4 (empat) bulan lebih;
- Bahwa upaya damai sudah dilakukan pihak keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Pemohon dan Termohon telah terjadi percekocokan terus meneur selama dua tahun lebih dikarenakan Pemohon dengan Termohon belum memiliki anak dan sikap Termohon yang sering cemburu dan kurang memperhatikan keluarga Pemohon serta Termohon selalu ingin mengikuti kemanapun Pemohon pergi meskipun dalam rangka tugas dinas luar karena Termohon cemburu dan hal itu sangat mengganggu aktifitas Pemohon sebagai ASN maka hal tersebut telah menunjukkan Termohon sudah tidak lagi menciptakan suasana rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah karena tidak ada lagi kepercayaan antar suami istri sehingga menimbulkan masalah yang terus menerus terjadi dan mengganggu keharmonisan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum telah terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon sekitar 4 (empat) bulan lebih, maka hal tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sulit untuk dibina kembali karena tidak lagi ada komunikasi yang baik antara Pemohon dengan Termohon karena telah terjadinya pisah tempat tinggal tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga yang demikian telah pecah dan sulit untuk dirukunkan kembali;

Hal. 17 dari 27 hal. Put. No. 0063/Pdt.G/2019/PA. TLG



Menimbang, bahwa Pemohon telah berpendirian teguh dan berketetapan hati untuk bercerai, demikian halnya dengan Termohon juga berketetapan hati untuk bercerai maka di sini telah ditemukan petunjuk (bukti persangkaan) bahwa sesungguhnya ikatan hati mereka telah pecah dan tidak utuh lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, maka telah ditemukan fakta hukum bahwa terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus sehingga perkawinan yang telah lama dibangun Pemohon dengan Termohon telah kehilangan fungsinya karena Pemohon tidak dapat lagi memenuhi hak dan kewajibannya;

Memperhatikan firman Allah SWT dalam al Quran Surat Al Baqarah ayat 227:

**وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم**

Artinya : “Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

Menimbang, bahwa persetujuan Termohon untuk diceraikan oleh Pemohon dengan syarat mendapatkan serangkaian hak-hak yang timbul akibat hukum dari perceraian adalah merupakan indikasi yang kuat bahwa rumah tangga kedua belah pihak benar-benar sudah tidak dapat diselamatkan lagi meskipun telah terjadi kesepakatan-kesepakatan didalam persidangan antara Pemohon dengan Termohon terkait hak-hak dimaksud;

Menimbang, bahwa dalam suatu rumah tangga bilamana suami isteri terus menerus cekcok dan berselisih, suami meninggalkan isteri dalam kurun waktu yang lama dan suami isteri tidak lagi dapat saling melaksanakan kewajibannya masing-masing dalam rumah tangga maka keadaan tersebut menurut Majelis Hakim merupakan bukti rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah sampai pada titik krusial puncak ketidak harmonisan yang berdampak pada hilangnya ikatan batin dan pecahnya rumah tangga sehingga tidak ada lagi harapan untuk dapat diperbaiki walaupun dipaksakan kuat dugaan akan membawa kemudhorotan yang lebih besar dari pada kemanfaatan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya seorang suami isteri atau pihak yang menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tidak berhak atau tidak dapat menuntut perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan” (*Vide Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2751 K/Pdt/1988 tanggal 31 Mei 1989*) namun demikian dalam

Hal. 18 dari 27 hal. Put. No. 0063/Pdt.G/2019/PA. TLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah kehidupan rumah tangga hal yang paling diutamakan adalah ditujukan kepada eksistensi dan keberadaan lembaga perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan tersebut telah sejalan dengan prinsip-prinsip dalam syariat Islam, apakah suami isteri telah melaksanakan hak dan kewajibannya secara berimbang baik dalam bentuk saling menghormati, menghargai menyayangi, tidak menyakiti dan melukai satu sama lain namun oleh karena dalam perkara aquo Pemohon dipandang sebagai pihak yang menjadi aktor utama penyebab timbulnya konflik, pertengkaran dan perselisihan yaitu Pemohon dan termohon yang belum memiliki anak dan Termohon yang sering cemburu serta selalu mengganggu aktifitas Pemohon selaku ASN dengan mengikuti kemanapun Pemohon pergi, menimbulkan ketidak tentraman dalam rumah tangga bahkan akhirnya menjadi api kebencian dan kemarahan yang berkepanjangan maka menurut Majelis konflik dan perseteruan yang diciptakan oleh Pemohon bukanlah konflik biasa akan tetapi konflik yang telah mengancam keutuhan rumah tangga dan mengguncang sendi-sendi yang menghancurkan perkawinan bahkan jika perseteruan tersebut dibiarkan berlarut-larut tanpa ada alternative penyelesaian permasalahan maka dikhawatirkan akan membinasakan keduanya;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan muatan dan kriteria perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon maka tidak akan terwujud tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an Surat Al-Rum ayat 21 yang menyatakan "**Bahwa tujuan dari sebuah perkawinan adalah untuk membangun keluarga yang sakinah (tentram), mawaddah (saling mencintai) warrahmah (penuh kasih sayang)**" dan hal ini bersesuaian pula dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa "**Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa**" oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan akan lebih maslahat rumah tangga Pemohon dan Termohon dibubarkan atau diceraikan daripada dipersatukan kembali;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan Pendapat Pakar Hukum Islam Mustofa bin Husni Assiba'i dalam Kitab Al Mar'atu Baina Al Fiqh Wa Al Qanun halaman 100 :

فان الحياة الزوجية لا تستقيم مع الشقاق والنزاع عداما في ذلك من ضرر بالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولا خير في اجتماع بين متباغضين ومهما يكن اسباب هذا النزاع خطيرا كما

Hal. 19 dari 27 hal. Put. No. 0063/Pdt.G/2019/PA. TLG



ن او تافها فإنه من الخير ان تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهئ  
لكل واحد منهما شريكا اخر لحياته يجد معه الطمأنينة ولا يستقر ر

Artinya : “Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka. Dan tidak ada kebaikan/ manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang saling berselisih terlepas dari masalah apakah sebab terjadinya perselisihan itu besar atau kecil, sesungguhnya yang lebih baik adalah dengan mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini mudah-mudahan setelah itu Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru diperoleh ketenangan dan kedamaian”.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan Hadits Rasulullah

Saw :

فانقوا الله فى النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله ولهن عليكم رزقهن  
وكسوتهن بالمعروف

Artinya : “Takutlah kamu kepada Allah tentang isterimu, karena engkau mengambil dia dengan amanat Allah, kamu wajib memberi nafkah dan pakaian kepadanya secara baik”.

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 09 K/AG/1994, tanggal 25 November 1984 yang abstraksi hukumnya menyatakan “**Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga kedua belah pihak antara Pemohon dan Termohon benar telah retak dan sulit untuk dirukunkan kembali maka cukup alasan bagi hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu Termohon**” dan atas dasar pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dengan demikian permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

#### **DALAM REKONVENSI**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Hal. 20 dari 27 hal. Put. No. 0063/Pdt.G/2019/PA. TLG





Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dan mempunyai hubungan erat dalam rekonvensi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan menjadi pertimbangan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Konvensi mengajukan tuntutan Rekonvensi, maka kedudukan para pihak berubah sehingga Termohon Konvensi menjadi Penggugat Rekonvensi sedangkan Pemohon Konvensi menjadi Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana yang dianut dalam hukum acara perdata, maka gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi telah sejalan dan memenuhi ketentuan pasal 157 R.Bg dan Pasal 224 Rv oleh karenanya patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 283 RBG menyatakan bahwa ***“Barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu”***, maka Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dibebani pembuktian secara berimbang;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak mengajukan bukti dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa nafkah lampau merupakan nafkah terdahulu yang tidak atau belum ditunaikan atau dilaksanakan pihak suami kepada isteri;

Menimbang, bahwa kewajiban memberikan nafkah adalah kewajiban seorang suami sepanjang isteri tidak berbuat nusyuz, sebagaimana ketentuan Pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 80 ayat (4) dan (5) KHI kewajiban mana tidak pernah gugur meskipun terjadi pisah rumah, hal ini berdasarkan pendapat ulama' fiqh dalam Kitab Al Muhadzdzab juz II halaman 178 :

إذا وجدت التمكن الموجب للنفقة ولم ينفق حتى مضت مدة زمان صارت  
النفقة دينا في ذمته ولا تسقط بمضى الزمان

Artinya : Tat kala telah ada tamkin (penyerahan) dari seorang isteri terhadap suaminya yang mewajibkan nafkah, dan sisuami tidak membayar nafkah itu sampai lewat batas waktunya, nafkah itu menjadi hutang yang harus ditanggung suami dan tidak gugur dengan lewatnya waktu.

Kitab Subul al Salam Juz III halaman 221

Hal. 21 dari 27 hal. Put. No. 0063/Pdt.G/2019/PA. TLG



عن حكيم بن معاوية القشيري عن أبيه قال قلت : يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا عليه ؟  
قال : أن تطعمها إذا أطعمت وتكسوها إذا كسيت (رواه أحمد)

Artinya : Dari Hakim Ibnu Mu'awiyah al Qusyairi dari ayahnya, ia berkata : “Ya Rasul Allah, kewajiban apakah yang dibebankan kepada kami terhadap isteri ?” Beliau bersabda : “hendaklah engkau memberinya makan apabila engkau makan, dan memberinya pakaian apabila engkau berpakaian”.

Dalam kitab I'anatut Thalibin halaman 85 disebutkan :

Artinya: Apabila suami mencegah pada isterinya untuk memperoleh haknya isteri yang wajib dipenuhi oleh suami seperti giliran dan nafkah, maka wajib bagi hakim untuk menyuruh memenuhinya bilamana isteri menuntutnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat ulama' fiqh yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat hukum Majelis;  
Dalam Kitab Al Muhadzdzab Juz II Halaman 176 :

إذا طلق إمراً ته بعد الدخول طلاً فارجعياً وجب لها السكنى و النفقة في العدة  
Artinya : Apabila suami menceraikan isterinya sesudah dukhul dengan talak raj'i, maka isteri berhak mendapat tempat tinggal dan nafkah semasa iddah;

Menimbang, bahwa mut'ah merupakan kewajiban bagi seorang suami yang menceraikan istrinya, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 149 huruf (a) dan pasal 158 huruf (b) KHI, Mut'ah merupakan pemberian bekas suami kepada isteri yang dijatuhi talak baik berupa uang atau benda pakaian atau pembekalan apa saja sebagai bantuan dan penghormatan kepada isterinya serta menghindari dari kekejaman talak yang dijatuhkan oleh suami, tujuan mendasar dari pemberian mut'ah ini adalah untuk pengobat duka bagi seorang isteri yang diceraikan atau sebagai tali asih sehingga ia tidak larut dalam kesedihannya, membersihkan hati kaum wanita, menghilangkan kekhawatiran terhadap penghinaan kaum pria terhadapnya sehingga dengan adanya pemberian itu ia punya bekal untuk menata kehidupannya yang lebih baik kedepannya, hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 241 yang artinya : Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.

Menimbang, bahwa untuk menetapkan jumlah yang layak dan pantas, pemberian mut'ah harus didasarkan atas kepatutan dalam menjalani kehidupan suami istri dan kemampuan suami itu sendiri;

Hal. 22 dari 27 hal. Put. No. 0063/Pdt.G/2019/PA. TLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat ulama' fiqh Dr. Wahbah az Zuhaili dalam kitabnya Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu juz VII halaman 532 yang selanjutnya diambil sebagai pertimbangan Majelis:

إذا طلق الرجل زوجته وتبين للقاضي أن الزوج متعسف في طلاقها دون ما سبب معقول وأن الزوجة سيمضيها بذلك بؤس وفاقه جاز للقاضي أن يحكم لها على مطلقها بحسب حاله ودرجة تعسفه بتعويض لا يتجاوز مبلغ نفقة ثلاث سنوات لأمثالها فوق نفقة العدة وللقاضي أن يجعل دفع هذا التعويض جملة أو شهريا بسبب مقتضى الحال

Artinya : “Apabila seorang suami mentalaq isterinya, dan telah jelas bagi hakim bahwa si suami berbuat sembarangan dalam talaknya tanpa sebab yang masuk akal, dan dengan perbuatan si suami itu isteri menderita sengsara, diperbolehkan bagi hakim untuk menetapkan atas suami kepada isterinya sesuai dengan kemampuan suami dan tingkat kesengsaraannya, pemberian kerugian tidak lebih dari nafkah selama tiga tahun sepadan dengan status isteri (dalam kurun waktu) diatas nafkah masa iddah. Dan hakim dapat menetapkan pembayaran ganti rugi itu secara kontan atau secara bulanan sesuai dengan kondisi suami”.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai harta gono gini dan Nafkah lampau, iddah serta mut'ah telah terjadi kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi sehingga tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai Tergugat rekonvensi sebagai “Pegawai negeri Sipil yang bersangkutan wajib memberikan 1/2 (setengah) dari bagian gaji kepada bekas isteri, Majelis hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 184.k/Ag/2015, nafkah yang diberikan oleh mantan suami yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) kepada mantan istri hanyalah sampai masa iddah karena Peraturan Pemerintah Nomor 10/1983 yang diubah menjadi PP Nomor 45/1990, mengatur secara umum bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) pria yang berkeinginan untuk menceraikan istrinya tanpa melihat agamanya, sedangkan perkara aquo dalam hal ini menganut asas personalitas keislaman yang juga secara lex spesialis harus melihat aturan-aturan lain yang lebih khusus.

Hal. 23 dari 27 hal. Put. No. 0063/Pdt.G/2019/PA. TLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa secara *lex specialis* yang bersandar pada asas personalitas keislaman, maka mantan istri hanya berhak untuk mendapatkan jaminan nafkah maskan dan kiswah setelah terjadi perceraian sampai tiga kali suci / stalaasatu quru' sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (2) huruf (b);

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat ulama' fiqh yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat hukum Majelis;  
Dalam Kitab Al Muhadzdzab Juz II Halaman 176 :

إذا طلق إمراً نه بعد الدخول طلاقاً رجعياً وجب لها السكنى و النفقة في العدة

Artinya : Apabila suami menceraai isterinya sesudah dukhul dengan talak raj'i, maka isteri berhak mendapat tempat tinggal dan nafkah semasa iddah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi patut dikabulkan sebagian dan ditolak selain dan selebihnya;

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :**

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

Memperhatikan segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**

**DALAM KONVENSI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi ijin kepada Pemohon Konvensi (Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi) di hadapan sidang Pengadilan Agama Taliwang;

**DALAM REKONVENSI :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa :
  - 2.1. Nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
  - 2.2. Mut'ah sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
  - 2.3. Nafkah lampau sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang diserahkan sesaat sebelum pengucapan ikrar talak;
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya

Hal. 24 dari 27 hal. Put. No. 0063/Pdt.G/2019/PA. TLG



**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :**

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Taliwang, pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Syawal 1440 Hijriah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Taliwang yang terdiri dari Hj. Siti Jannatul Hilmi, S.Ag., M.A. sebagai Hakim Ketua Majelis, serta Ridwan, S.Hl. dan Rauffip Daeng Mamala, S.H. sebagai hakim hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Lalu Ahmad Anshari, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi;

Ketua Majelis

Hj. Siti Jannatul Hilmi, S.Ag.,M.A.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ridwan, S.Hl

Rauffip Daeng Mamala, S.H.

Panitera Pengganti

Lalu Ahmad Anshari, S.H.

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp.245.000,00
4. Redaksi : Rp. 10.000,00

Hal. 25 dari 27 hal. Put. No. 0063/Pdt.G/2019/PA. TLG



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Materai : Rp. 6.000,00

Jumlah Rp 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 26 dari 27 hal. Put. No. 0063/Pdt.G/2019/PA. TLG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)